

REVOLUSI INDUSTRI DALAM RUANG LINGKUP LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Oleh
Haykal Mumtazul Hakim
1193030040
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Haykalmhkm@gmail.com

Abstrak

Hubungan internasional kontemporer merupakan ilmu yang tidak hanya memperhatikan hubungan politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subyek lainnya seperti hak asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Dalam ilmu Hubungan Internasional konsep Internasional Politics of the Environment merupakan suatu proses dimana persetujuan antara negara mengenai isu lingkungan hidup dinegosiasikan, baik dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan institusi internasional yang diperlukan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menghasilkan sebuah wacana yang mampu mendukung perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dan memberikan pengetahuan terhadap pelaksanaan Protokol Kyoto. Sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap arah dan pengambilan kebijakan selanjutnya. Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung di dalam

perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-negara, termasuk subyek-subyek hukum internasional bukan negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses Kemasyarakatan internasional.

Kata Kunci : Lingkungan, Internasional, Hukum

Hubungan internasional kontemporer merupakan ilmu yang tidak hanya memperhatikan hubungan politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subyek lainnya seperti hak asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional, lingkungan hidup dan lain sebagainya.¹

Sejak munculnya revolusi industri sampai sekarang, terdapat isu-isu baru yang menjadi perhatian hubungan internasional. Salah satunya adalah isu lingkungan hidup terkait dengan adanya polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara dan lainlain oleh mesin-mesin canggih. Hal itu mengakibatkan perubahan iklim dan pemanasan global yang membuat suhu bumi dari waktu ke waktu semakin meningkat.²

Kemudian pada pasca perang dingin kajian hubungan internasional mulai disibukkan dengan perundingan kesepakatan global terkait dengan perubahan iklim yang sangat signifikan. Menurut Syahperi dalam Pareira diakhir era perang dingin

¹ Perwita, Anak Agung dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. 2005. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Hal. 143.

² "Perubahan Iklim, Pemanasan Global Dan Posisi Indonesia" http://www.selamatkan-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=67. diakses pada tgl 2 juli 2022

telah membawa dunia kedalam suatu perubahan tatanan baru yang dicirikan oleh empat perubahan mendasar yaitu:³

- Adanya perubahan dalam konstelasi politik global dari pola bipolar ke multipolar.
- Menguatnya saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar beragam masalah global di berbagai bidang.
- Terjadinya peran aktor-aktor non pemerintah dalam hubungan Internasional.
- Munculnya isu-isu global baru dalam Agenda Internasional.

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi ini bertujuan untuk menghasilkan beberapa kesepakatan global dalam menghadapi abad ke-21. Setelah diadakannya konferensi tersebut kemudian dibentuklah UNEP (United Nations Environmental Programme).⁴ Setelah dibentuknya UNEP, berbagai konferensi tentang lingkungan mulai sering dilakukan sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak persoalan lingkungan.

³ Andreas Pramudianto. 2008. *Diplomasi Lingkungan, Teori dan Fakta*. UI Press: Jakarta. Hal. 12

⁴ Ibid hlmn 4

Beberapa konferensi seperti konferensi Nairobi telah diadakan dan mempertegas hasil konferensi sebelumnya, tetapi persoalan lingkungan tetap menjadi masalah dan perbaikan lingkungan belum tercapai sepenuhnya.

Kondisi lingkungan yang semakin memburuk membuat PBB merasa sangat perlu untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (Earth Summit) yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada 1992. Konferensi dengan nama UNCED (United Nation Conference of Environment and Development) kemudian menghasilkan kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim yaitu

UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change). Dibawah UNFCCC Negara-negara peserta konvensi mulai melakukan negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih detil dan bisa diterima oleh semua negara menuju tujuan bersama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca.⁵ Melalui struktur organisasi yang ada, UNFCCC memfasilitasi negaranegara untuk berkumpul mengadakan pertemuan dengan membahas beberapa masalah baik teknis maupun negosiasi yang alot antar negara-negara.

Berbagai pertemuan telah dilakukan dan sepanjang Conference of Parties (CoP)⁶ 1 dan CoP 2 hampir tidak ada kesepakatan yang berarti dalam upaya memperbaiki lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya negara-negara terbentuk menjadi dua kelompok/group besar yaitu Annex I dan Non-Annex I. Kelompok Annex I terdiri

⁵ "Naskah Konvensi Perubahan Iklim" dalam <http://unfccc.int/280.php>.

⁶ Conference of Parties (CoP) merupakan badan tertinggi (supreme body) Konvensi yang memiliki wewenang membuat keputusan.

dari negara-negara maju dan kelompok Non Annex I merupakan kelompok negara berkembang. Kelompok-kelompok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil lagi seperti AOSIS

- (Alliance of Small Island States), JUSSCANZ (Japan, United States Of
- America, Switzerland, Canada, Australia, Norway, dan New Zealand), EU
- (European Union), CEIT (Countries With Economic In Transition), dan lain-

Lain guna memperkuat pendapat atau partisipasinya di dalam perundingan.⁷ Kelompok-kelompok negara ini bernegosiasi untuk menciptakan sebuah kesepakatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak.

Dinamika negosiasi sangat ditentukan oleh posisi kelompokkelompok negara dan bukan oleh setiap negara secara individu. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai kepentingan baik secara ekonomi maupun politik.⁸

⁷ Daniel Mudiyarso. 2003. Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim. Jakarta: Penerbit Kompas. Hal 46.

⁸ Daniel Mudiyarso. 2003. Protokol Kyoto dan Implikasinya Bagi Negara Berkembang. Penerbit Buku Kompas: Jakarta. Hal 46

Dalam proses disetujuinya Protokol Kyoto, tidak terlepas dari perdebatan antar kelompok-kelompok negara dalam menetapkan kewajiban dan hak yang harus ditanggung oleh negara anggota konvensi.

Pada saat pertemuan tahunan UNFCCC ke-3 (CoP-3) yang diadakan di Jepang, sebuah perangkat peraturan yang bernama Protokol Kyoto berhasil disepakati sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi GRK. Dalam sebuah protokol, para anggota terikat secara normatif untuk mengikuti aturan-aturan di dalamnya dan protokol dibentuk untuk mempertegas sebuah peraturan Sebelumnya (misalnya konvensi) menjadi lebih detil dan spesifik.⁹

Protokol Kyoto merupakan persetujuan yang dihasilkan dari UNFCCC yang dirancang bagi para peserta penandatanganan Konvensi Perubahan Iklim, sebagai penguatan mekanisme pengurangan emisi GRK sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Didalam persetujuan Protokol Kyoto negara dapat bekerja secara bersama-sama melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme yang tercantum dalam protokol. Beberapa mekanisme yang dibentuk untuk memenuhi komitmen itu dikenal dengan nama Mekanisme Kyoto yang terdiri dari tiga mekanisme antara lain: Joint Implementation (JI), Emission Trading (ET), Clean Development Mechanism (CDM).¹⁰

⁹ "United Nations Framework Convention on Climate Change-New York 9 May 1992 " Audiovisual Library of International Law dalam <http://untreaty.un.org/>

¹⁰ Op.cit hal 47

Dalam ilmu Hubungan Internasional konsep Internasional Politics of the Environment merupakan suatu proses dimana persetujuan antara negara mengenai isu lingkungan hidup dinegosiasikan, baik dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan institusi internasional yang diperlukan. Melalui UNFCCC negosiasi antar negara terjadi sehingga dengan munculnya Protokol Kyoto dapat mempengaruhi aplikasi kebijakan lingkungan dari negara-negara dunia yang terlibat dalam persetujuan tersebut. Yang menarik dari latar belakang tersebut bagi Penulis adalah kesediaan negara maju dan negara berkembang dalam meratifikasi Protokol Kyoto. Sehingga disini penulis akan menganalisis tentang alasan yang menjadikan negara-negara ¹¹ Annex I dan Non-Annex I meratifikasi perjanjian tersebut.

Berdasarkan gambaran dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah: “Mengapa negara maju dan Negara berkembang ?

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan negara-negara peserta dalam meratifikasi Protokol Kyoto.

Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menghasilkan sebuah wacana yang mampu mendukung perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dan memberikan pengetahuan terhadap pelaksanaan

¹¹ Anak Agung Bayu Perwita dan Yanyan Muhammad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Rosda: Bandung.

Protokol Kyoto. Sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap arah dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung di dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-negara, termasuk subyek-subyek hukum internasional bukan negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses Kemasyarakatan internasional.¹²

Hukum lingkungan internasional, dengan demikian dapat dilihat dalam perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat soft maupun yang bersifat hard yang dibentuk melalui konferensi atau pertemuan-pertemuan internasional lainnya baik yang digerakkan atas inisiatif negara atau kelompok negara tertentu maupun oleh UNEP (United Nations Environmental Program) dan organisasi internasional Lainnya.¹³

Definisi hukum lingkungan internasional bersumber pada banyak hal yang sangat bervariasi, bentuknya tidak selalu seperti peraturan atau melainkan dapat bersumber

¹² Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional – Perspektif Bisnis Internasional*, 2003. PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 1

¹³ Ibid.

dari guidance notes, dokumen kebijakan resmi, circulars, code of practices, bahkan pidato dari politisi.¹⁴

Hukum internasional lingkungan dapat didefinisikan sekumpulan hukum yang terdiri dari pasal-pasal yang kompleks dan saling mendukung, hukum kebiasaan, perjanjian, konvensi, peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup yang dapat dirusak dan dipengaruhi oleh berbagai aktifitas manusia.¹⁵ Hukum internasional dinilai penting kehadirannya karena hukum ini merupakan jawaban bagi masyarakat internasional untuk mengatasi masalah lingkungan yang kian hari kian memburuk.

Persoalan lingkungan hidup setelah perang dunia kedua semakin sering masuk dalam perundingan diplomatik dan lamakelamaan menjadi suatu bentuk yang lebih baku yaitu hukum lingkungan tersebut. Dampak-dampak kerusakan lingkungan hidup yang kini semakin nyata bagi kehidupan manusia semakin menegaskan pentingnya pembuatan suatu norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat internasional terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu Protokol Kyoto disusun secara khusus berusaha untuk mencapai stabilisasi dari konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang akan mencegah pengaruh antropogenik berbahaya dalam sistem iklim. Protokol Kyoto membuat ikatan hukum yang kuat

¹⁴ Stuart Bell & Donald McGillivray. 2000. Environment Law 5th edition. Blackstone Press Limited: Jakarta hal 4.

¹⁵ World Wide Legal Directories. Environmental Law, <http://www.hg.org/environt.html> diakses 4 Juli 2022

terhadap komitmen yang telah disepakati oleh negara-negara yang menandatangani.¹⁶

Hakikat fungsi hukum lingkungan internasional adalah meningkatkan ekosistem dari derajat rendah ke derajat yang lebih tinggi. Fungsi ini merupakan konsekuensi dari kajian analitis hukum internasional, dimana hukum internasional dituntut untuk memperhatikan sifat khas dan hakikat objek yang diaturnya, termasuk tujuan pengaturan objek demikian itu. Kajian demikian melahirkan kenyataan tentang fungsi baru hukum internasional, khususnya hukum lingkungan internasional, semata-mata sebagai tambahan dari fungsi dasar hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar bangsa atau kepentingan bangsa-bangsa.¹⁷

Gambaran demikian menunjukkan bahwa hukum internasional membutuhkan pendekatan yang representatif, yang mampu menempatkan dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dari akibat kegiatan internasional yang beraspek lingkungan, baik lingkungan hidup dalam porsi sebagai bagian dari wilayah suatu negara maupun sebagai bagian dari satu kesatuan ekosistem bumi yang utuh, yang tersusun dalam struktur sistem komponen yang saling terkait dan mempengaruhi.¹⁸

¹⁶ Analisa Kritis Terhadap Protokol Kyoto, Tantangan dan Solusinya.
<http://www.scribd.com/doc/24674256/Analisa-Kritis-Terhadap-Protokol-Kyoto-Tantangan-Dan-Solusinya>. Diakses 5 juli 2022

¹⁷ Stuart Bell & Donald McGillivray, Op.Cit., hal 5

¹⁸ Stuart Bell & Donald McGillivray, Op.Cit.